

Judul : Nilai Denda Tembus Rp 19 Triliun : Segera Eksekusi Para Perusak Lingkungan
Tanggal : Sabtu, 09 Juli 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Nilai Denda Tembus Rp 19 Triliun Segera Eksekusi Para Perusak Lingkungan

SENAYAN mendesak Pemerintah segera mengeksekusi perusahaan-perusahaan perusak hutan dan lingkungan hidup yang vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Dari putusan pengadilan, total Rp 19 triliun lebih diperoleh negara dari pengenaan denda terhadap perusahaan perusak hutan.

"Tugas kita mengingatkan beberapa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk segera dieksekusi," kata Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Luluk mendorong Pemerintah segera membuat rilis perusahaan-perusahaan yang telah dijatuhi hukuman. Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Pemerintah menyempurnakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam eksekusi ini.

"Saya tidak tahu apa bisa dilakukan atau tidak. Tapi karena stuasinya darurat, jangan sampai ada kebuntuan hukum. Perlu langkah cepat memutuskan semua kebuntuan itu sehingga putusan yang sudah inkrah ini bisa dieksekusi," jelasnya.

Denda mencapai kurang lebih Rp 19 triliun lebih ini, lanjutnya, benar-benar dimanfaatkan untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup.

"Tugas kita bagaimana memastikan dendanya nyampe ke negara," tegas politisi perempuan Fraksi PKB ini.

Dia berharap, pengenaan denda kepada para perusahaan perusak hutan ini bisa sejalan seimbang dengan dampak kerusakan ekologi yang telah dilakukan oknum perusahaan itu.

Apalagi, Kementerian Ke-

uangan (Kemenkeu) menyampaikan, luasan hutan yang cukup besar ini belum memberikan dampak signifikan bagi negara dan masyarakat.

"Menurut Kemenkeu, cuma seuplik. Seuplik itu bukan hanya produksi mungkin ada hal-hal lain. Tapi begitu berbicara kejahatan kehutanan, ternyata membutuhkan *recovery* sangat panjang sekaligus membutuhkan dana yang tidak kecil," tambah dia.

Anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema mengatakan, eksekusi atas berbagai putusan inkrah itu dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Utamanya sektor kehutanan di tengah agenda perbaikan ekologi dan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19.

"Pengadilan segera melakukan eksekusi atas putusan yang memenangkan negara terhadap perusahaan-perusahaan itu," kata Yohanis.

Dia menuturkan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan meningkat signifikan jika eksekusi ini bisa disegerakan. Adapun PNBP sektor kehutanan di tahun 2021 sebesar Rp 5,6 triliun.

Semangat Komisi IV saat ini, lanjutnya, adalah upaya konservasi dan pelestarian alam jalan, tetapi ada sikap tegas terhadap para pelaku kejahatan. Namun sayang, jika mengacu pada regulasi yang ada saat ini, semangat tersebut masih jauh dari harapan.

"Kita tidak bisa punya banyak harapan karena rujukannya dalam bernegara ini konstitusi, di bawahnya undang-undang. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini beda napasnya," kata politisi daerah pemilihan NTT ini. ■ KAL